

Pada hari ini 21 Tanggal July Bulan 2021 NRP. 14010119830112175, Tahun 2001 sekitar pukul 14.00 waktu setempat, sebagai Penyidik / Perwakilan Kepolisian, di Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki - Laki / Lelaki dalam hal ini yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut:

**TERSANGKA:**

Nama Asep Suleman umur 20 tahun, Pangkat NRP  
Tempat Bogor Tanggal lahir 10-07-1991 Alamat Ruko Sumber  
Alamat Jl. Sumber No. 12 RT/RW 01/02  
Jenis kelamin Laki - Laki, pekerjaan Pekerja Suku  
Bangsa Indonesia, Agama Islam  
Menerangkan Mengaku bersalah atas perbuatan  
Shop PTTI Wibowo

Tanda Tangan  
Saksi I

Tanda Tangan  
Saksi II

Asep Ahyudin Amby 175

**SAKSI I:**

Nama Drs. Asep umur 50 tahun,  
Tempat Bogor Tanggal lahir 10-07-1971  
Alamat Ruko Sumber Jl. Sumber No. 12 RT/RW 01/02  
Jenis kelamin Laki - Laki, pekerjaan Pekerja Suku  
Bangsa Indonesia, Agama Islam  
Menerangkan Ketua RT RW  
Shop PTTI Wibowo Pekanbaru

**BARANG BUKTI:**

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berikut

- FTP Shop PTTI Wibowo

**SAKSI II:**

Nama Hans Mulyadi umur 23 tahun,  
Tempat Bogor Tanggal lahir 01-07-1998  
Alamat Ruko Sumber Jl. Sumber No. 12 RT/RW 01/02  
Jenis kelamin Laki - Laki, pekerjaan Pekerja Suku  
Bangsa Indonesia, Agama Islam  
Menerangkan Mengaku bersalah

**PASAL YANG DILANGGAR:**

Pasal / Perda : 21 Stat 2 fo Pasir  
Stat 1 Porta Pusul-Sibar. 40082/1/2021

**RELAS:**

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur. Pada hari 21 VII, tanggal 06 Bulan Juli 2021 Jln CG Wib

2. Demikian Bantah Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Nampakan jabatan dan seanjungnya ditutup dan ditandatangani di Cianjur pada hari 21 VII, Tanggal 06 Bulan Juli 2021 Jam 14.00 Wib.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Penyidik / Penyidik Pempari

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**

Kurungan

Denda Rp 100.000,-

Perlakuan barang bukti

Tanda tangan  
Panitera

Asep Karwo, SH

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**

Tanda tangan

Tiyu. K. SH

Tanda tangan

Andi Santika, SH, MH

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tiba-tiba menghadapi sesuatu ciptaan atau undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

- Merah : Tersangka  
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan  
- Kuning : Seluruh instansi diatasnya

- Hijau : Asep

Scanned with CamScanner